

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara terdiri dari tiga jenis sumber yaitu penerimaan yang berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Adapun dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan sektor pajak menjadi sumber penerimaan negara paling tinggi. Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa dengan tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Adanya penerapan sistem perpajakan diharapkan dapat mengatur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan yang berlaku.


Besarnya kontribusi sektor perpajakan pada pendapatan negara dapat dilihat pada jumlah realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 yang mencapai Rp2.626,4 triliun dari target APBN dengan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun atau sekitar 77,1% (Kemenkeu.go.id). Besarnya realisasi penerimaan perpajakan yang dicapai sebesar 77,1 persen dari pendapatan negara tersebut mengindikasikan bahwa sektor perpajakan masih menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, besarnya target dan realisasi penerimaan dari sektor perpajakan selama tahun 2018-2022 dapat dilihat berdasarkan data yang tercatat dalam APBN berikut:

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan
2018	1.618	1.518,7	93,86%
2019	1.786	1.546,1	86,55%
2020	1.404	1.285,1	91,50%
2021	1.444	1.547,8	107,15%
2022	1.784	2.034,5	114,04%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak cenderung naik turun dan mulai meningkat pada tahun 2020 serta berhasil mencapai target APBN pada tahun 2021 dan 2022. Namun, terlepas dari persentase realisasi penerimaan pajak yang cenderung meningkat tersebut, menurut Direktorat Jenderal Pajak penerimaan pajak Indonesia masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN maupun negara-negara lainnya (Putra, 2022).



Sumber: OECD, 2023

Gambar 1: Rasio pajak negara-negara Asia dan Pasifik lainnya tahun 2021

Menurut data yang dirilis *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), pada tahun 2021 *tax ratio* Indonesia terhadap PDB hanya mencapai 10.9%. Angka tersebut berada di bawah rata-rata wilayah Asia dan Pasifik sebesar 19,8% serta rata-rata OECD sebesar 34,1%. *Tax ratio* atau rasio pajak merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor perpajakan melalui perbandingan total penerimaan perpajakan dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jika peningkatan pada penerimaan pajak tidak sebanding dengan peningkatan PDB dapat dikatakan bahwa sektor perpajakan memiliki kinerja yang lemah dan kepatuhan perpajakan di Indonesia masih rendah.

International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa seharusnya *tax ratio* yang ideal dimiliki Indonesia yaitu sebesar 15% sampai 18%. Negara-negara ASEAN umumnya memiliki *tax ratio* di atas 12%, sedangkan sampai tahun 2022 *tax ratio* Indonesia masih di level 10,4% (DDTC, 2023). Rasio pajak yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang salah satunya dapat dilihat dari semakin maraknya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Praktik perencanaan pajak yang agresif berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) mengakibatkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan.

Dilansir dari berita CNN Indonesia (2021) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa negara berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp3.360 triliun per tahunnya karena tindakan penghindaran pajak melalui

pemindahan keuntungan bisnis antar negara atau dikenal dengan *base erosion and profit shifting* (BEPS). Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* juga disebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sekitar US\$ 4,86 miliar per tahun atau sekitar Rp68,7 triliun (Kontan, 2020).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menentukan besarnya pendapatan pajak yang diterima pemerintah. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak justru dianggap sebagai beban yang dapat mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang. Febrilyantri (2020) menyatakan bahwa akibat perbedaan sudut pandang tersebut perusahaan akan berusaha untuk melakukan berbagai cara agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Perusahaan akan cenderung bertindak agresif terhadap pajak dan melakukan agresivitas pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar.

Agresivitas pajak menurut Rahayu & Kartika (2021) merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan merencanakan laba kena pajak perusahaan baik melalui cara yang legal (*tax avoidance*) atau melalui cara yang ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak melalui cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang karena tindakan ini menggunakan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Sementara itu, *tax evasion* merupakan penggelapan pajak yang

dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak melanggar undang-undang dalam peraturan perpajakan (Ningrum & Napisah, 2023).

Kasus agresivitas pajak terbaru yang menjadi sorotan publik yaitu kasus penggelapan pajak impor emas oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang mencuat tahun 2023. PT Antam diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp47,1 triliun atas transaksi impor emas yang seharusnya dikenakan bea masuk sebesar 5%, namun dalam hal ini perusahaan tersebut dikenakan tarif sebesar 0% karena adanya pemalsuan status dokumen atau kode impor (Republika, 2023). Sebenarnya kasus korupsi dan penggelapan pajak pada PT Antam sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2017. Kasus tersebut melibatkan PT Loco Montrado yang dianggap bekerja sama dengan PT Antam dalam kasus korupsi atas pengolahan anoda logam.

Kasus agresivitas pajak lainnya yang cukup fenomenal juga pernah terjadi pada perusahaan tambang PT Adaro Energy Terbuka (ADRO). PT Adaro melakukan penggelapan pajak melalui skema *transfer pricing* dengan anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International Pte, Ltd yang berada di Singapura (Asmara, 2019). Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Global Witness dalam laporan internasionalnya pada 4 Juli 2019, penggelapan pajak PT Adaro dilakukan dengan mengalihkan laba perusahaan tersebut melalui *transfer pricing* ke Coaltrade yang diantaranya untuk menghindari pajak yang harus dibayarkan di Indonesia karena jika dibandingkan dengan Indonesia, tarif pajak penghasilan di Singapura lebih rendah sebesar 17%.

Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan perusahaan dikarenakan beberapa faktor. Pada penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak antara lain *corporate social responsibility*, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. *Corporate social responsibility* (CSR) menurut Murwani (2023) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya dengan tetap memperhatikan kemampuan kinerja perusahaan. Apabila perusahaan memiliki tingkat kesadaran pelaksanaan CSR yang tinggi maka kesadaran perusahaan akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi wajib terhadap negara juga tinggi (Manan & Hasnawati, 2022).

Ketika suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab secara sosial. Akibat tindakan agresivitas pajak tersebut, perusahaan akan mendapatkan perhatian dari masyarakat berupa penilaian yang kurang baik dan dapat menurunkan reputasi perusahaan. Sirait & Djunaedi (2023) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR merupakan bukti jika perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2022) dan Hanum & Faradila (2022) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Romadhina (2020) dan Sima et al. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity atau intensitas modal menurut Madyastuti (2022) adalah suatu aktivitas investasi oleh perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan investasi perusahaan khususnya pada nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan tersebut. *Capital intensity* menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan yang tinggi karena seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Maulana (2020) menyebutkan perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi cenderung akan semakin agresif terhadap pajak. Hal ini karena adanya beban penyusutan pada aset tetap yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka akan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Legowo et al. (2021) dan Rahmawati & Jaeni (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda halnya dengan Prasetyo & Wulandari (2021) dan Nurhayati et al. (2023) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola aset tetapnya agar dapat memperoleh laba perusahaan yang optimal (Rosadani & Wulandari, 2022). Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode yang bersangkutan. Profitabilitas merupakan faktor penting dalam perusahaan

karena berhubungan erat dengan aktivitas operasional secara langsung (Ningrum & Widoretno, 2023). Tingginya tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba juga semakin tinggi.

Semakin tinggi laba perusahaan akan menimbulkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin tinggi, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Utomo & Fitria, 2021). Hal tersebut didukung dengan penelitian Nurdiana et al. (2020) dan Rosadani & Wulandari (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Rahayu & Kartika (2021) dan Madyastuti (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan menurut Andini et al. (2021) adalah skala yang mencerminkan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan dalam menunjukkan kegiatan dan keuntungan yang diperoleh pada periode tertentu. Ukuran perusahaan menggambarkan kestabilan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang dapat dilihat melalui total aset, harga pasar saham, dan sebagainya. Ukuran diduga dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang semakin besar akan semakin mendapatkan pengawasan lebih

dari pemerintah sehingga dapat memungkinkan perusahaan tersebut cenderung untuk patuh atau berusaha lebih agresif terhadap pajak.

Besarnya perhatian pemerintah kepada perusahaan besar membuat perusahaan tersebut akan mengungkapkan CSR yang lebih luas karena perusahaan yang besar tidak lepas dari kewajiban untuk memiliki performa yang baik dan peduli terhadap lingkungannya sehingga perusahaan akan cenderung untuk patuh terhadap pajak (Andariesta & Suryarini, 2023). Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa total aset tetap yang dimiliki perusahaan juga besar sehingga semakin memungkinkan perusahaan untuk lebih agresif terhadap pajak dengan memanfaatkan beban depresiasi untuk meminimalkan beban pajak (Cahyadi et al., 2020). Selain itu, perusahaan yang besar memiliki sumber daya dan produktivitas yang tinggi untuk menghasilkan laba yang besar. Laba yang besar mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan juga besar, sehingga perusahaan dengan laba yang besar lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak yang ditanggungnya (Prabowo & Sahlan, 2022).

Penelitian mengenai *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun dalam penelitian tersebut masih terdapat perbedaan atau kesenjangan seperti ketidakkonsistenan hasil penelitian yang diperoleh. Adanya kesenjangan tersebut menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini yang akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa peneliti

sebelumnya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang berfokus pada kegiatan eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam seperti mineral, logam, batubara, minyak dan gas bumi, serta bahan-bahan tambang dan mineral lainnya. PricewaterCoopers (PwC) menyebutkan bahwa dari 40 perusahaan besar pertambangan hanya 30% yang menerapkan pelaporan pajak yang transparan pada tahun 2020, sementara 70% sisanya belum menerapkan laporan pajak yang transparan (Suwiknyo, 2021). Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 sektor pertambangan memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 12,2%, sedangkan sektor tersebut baru berkontribusi terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 8,3% (Purwowidhu, 2023). Rendahnya kontribusi sektor pertambangan pada penerimaan pajak dibandingkan pada PDB menjadikan sektor ini termasuk salah satu sektor yang belum optimal dalam penerimaan pajak (*undertax*).

Adanya beberapa kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan seperti PT Antam Tbk dan PT Adaro Tbk menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sektor tersebut terhadap pajak masih tergolong rendah. Perusahaan pertambangan dipilih karena perusahaan tersebut akan terus menjadi sumber pendapatan terbesar melalui besarnya pajak yang diterima negara jika didukung dengan kepatuhan pelaku usaha pertambangan dalam membayar pajak. Selain itu, alasan dipilihnya sektor pertambangan yaitu karena banyaknya fenomena dan kasus terkait agresivitas

pajak yang terjadi pada sektor tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan rentang waktu analisis selama lima tahun yaitu 2018-2022 karena pada tahun tersebut dijumpai beberapa kasus agresivitas pajak dan rentang waktu penelitian yang semakin besar diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang semakin akurat.

Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dijelaskan di atas serta ketidakkonsistenan atas hasil penelitian sebelumnya menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis kemampuan ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis kemampuan ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis kemampuan ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai CSR, *capital intensity*, dan

profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang didukung dengan ukuran perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai CSR, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang didukung dengan ukuran perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merancang strategi atau kebijakan perpajakan yang tepat agar lebih optimal dalam melakukan perencanaan pajak dan terhindar dari tindakan agresivitas pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa referensi untuk mengenali modus tindakan agresivitas pajak perusahaan dan sebagai masukan untuk mengembangkan kebijakan perpajakan mengenai tindakan agresivitas pajak.